



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 46, Panji, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75514

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpuskukar@gmail.com

LAPORAN

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang.

Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan nilai bagi penerimanya. Hak memperoleh informasi adalah hak dasar yang memungkinkan setiap orang mengakses informasi untuk membuat keputusan yang tepat, berpartisipasi dalam demokrasi, dan mengawasi kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi publik penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, serta memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 juga memperkuat implementasi keterbukaan informasi dengan membentuk struktur pelayanan informasi yang jelas di tingkat daerah.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pihak yang ditunjuk oleh badan publik untuk mengelola dan memberikan informasi kepada masyarakat. Tugas PPID yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dengan Surat

Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-42/DIARPUS/SET.I/500.12.18/12/2022.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:
 - a. Ruangan Desk Layanan Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jl. Panji No.46 Kel. Panji Tenggarong
 - b. Perlengkapan dan Peralatan :
 - 1 (satu) Unit Meja Layanan PPID
 - 3 (tiga) Unit Kursi Layanan PPID
 - 2 (dua) Unit Meja Pengolahan PPID
 - 2 (dua) Unit Kursi Pengolahan PPID
 - 1 (satu) Unit Komputer
 - 1 (satu) Unit Printer
 - 1 (satu) Unit AC
 - 1 (satu) Unit Papan Struktur
 - 1 (satu) Unit Papan Nama Ruangan
 - Ruang Tunggu
 - c. Formulir layanan informasi publik
3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
 - Email : diarpuskukar@gmail.com
 - Website : diarpus.kukarkab.go.id
 - Facebook : Diarpus Kukar
 - Instagram : diarpus_kukar
 - Youtube : diarpuskukar216
 - Whatsapp : -

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan pada hari kerja dengan pembagian waktu sebagai berikut:
 - Senin s/d Kamis : 08:00 – 12:00 dan 13:00 – 16:30 WITA
 - Jumat : 08:00 – 11:00 dan 14:00 – 16:00 WITA
2. Personil yang terlibat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-42/DIARPUS/SET.I/500.12.18/12/2022 tentang Pembentukan Petugas

Layanan Informasi dan Dokumen Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah personil yang menangani pelayanan informasi publik ada (11) orang, sedangkan khusus di pelayanan desk sebanyak (3) orang.

3. Jumlah permohonan informasi publik di PPID pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:
 - Jumlah permohonan yang masuk : NIHIL
 - Jumlah permohonan yang diproses : NIHIL
 - Jumlah permohonan yang ditolak : NIHIL
 - Jumlah permohonan keberatan : NIHIL
4. Uji konsekuensi : BELUM
5. Jumlah sengketa yang terjadi : NIHIL

III. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PROPOSAL.

Penyusunan Laporan PPID Pelaksana Tahunan bertujuan untuk menjadi alat evaluasi dalam menilai kinerja PPID dalam menjalankan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa mendatang. Tujuan penyusunan laporan ini antara lain:

1. Mewujudkan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Meningkatkan pelayanan informasi & layanan publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Memperkuat sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Mewujudkan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

IV. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Petugas pelayanan informasi publik baik secara online (digital) maupun offline (datang secara langsung) belum memiliki kompetensi yang memadai. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

2. Belum semua bidang memahami tentang pentingnya penyediaan materi atau informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk yang dikecualikan.
3. Belum semua bidang menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi petugas pengelola PPID melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) pengelolaan data informasi.
2. Sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan berkala agar semua pihak dapat memahami pentingnya penyediaan informasi.
3. Meningkatkan volume pemberian informasi kepada masyarakat secara simultan melalui media sosial yang ada sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan informasi publik. Laporan ini merupakan wujud transparansi, efektif dan efisien serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program Dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan bahagia.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 3 Maret 2025

Kepala Dinas,



H. Aji Iina Rodiah, S.E.
NIP. 19650325 198503 2 010

DOKUMENTASI



Ruang PPID



Ruang Tunggu PPID



Petugas Layanan PPID

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji Tenggara
 Website : <http://dinas.kukar.kab.go.id> E-mail : dinas.kukar@gmail.com Kode Pos 75514

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Nomor Telepon/E-mail :
 Rincian Informasi yang Dibutuhkan :
 (tambahkan kertas bila perlu) :

Cara Memperoleh : 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan
 2. ☐ Mendapatkan salinan informasi

Cara mendapatkan salinan informasi**

1. ☐	Mengambil
2. ☐	Kurir
3. ☐	Post
4. ☐	Faksimile
5. ☐	E-mail

.....(tempat),

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima) Pemohon

(.....)
 Nama dan Tanda Tangan (.....)
 Nama dan Tanda Tangan

Formulir Permohonan Informasi Publik